

**PRAKTEK PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI BIJI  
KOPI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN ULU PUNGKUT)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Hotman Saleh Lubis  
NIM: 17-02-056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2022**

**PRAKTEK PENERAPAN POTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI BIJI  
KOPI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN ULU PUNGKUT)**




**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


Hotman Saleh Lubis  
NIM: 17-02-056

Pembimbing I



Siti Kholijah, M.E  
NIP. 199001282019032017

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I  
NIP. 198905152019031024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Hotman Saleh Lubis** NIM. **17-02-056** dengan judul “**Praktek Penerapan Potongan Timbangan Jual Beli Biji Kopi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulu Pungkut)**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 10 Oktober 2022

Pembimbing I



**Siti Kholijah, M.E**  
**NIP. 199001282019032017**

Pembimbing II



**Jannus Tambunan, M.H.I**  
**NIP. 198905152019031024**

## LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Lamp : 5 (lima) exp Kepada Yth.  
Hal : Skripsi a.n Bapak Ketua STAIN Madina  
Hotman Saleh Lubis di  
Panyabungan

*Assalamu ,,alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca dan meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Hotman Saleh Lubis NIM. 17-02-056 dengan judul skripsi “Praktek Penerapan Potongan Timbangan Jual Beli Biji Kopi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulu Pungkut)”.

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Pembimbing I

  
Siti Kholijah, M.E  
NIP. 199001282019032017

Pembimbing II

  
Jannus Tambunan, M.H.I  
NIP. 198905152019031024

## LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi ini berjudul : Praktek Penerapan Potongan Timbangan Jual Beli Biji Kopi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulu Pungkut)”, a.n Hotman Saleh Lubis NIM. 17-02-056. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Mandailing Natal pada tanggal 14 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Mei 2023

Panitia Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Sekolah  
Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)

Ketua

Siti Kholijah, M.E.  
NIP. 199001282019032017

Sekretaris

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I.  
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji

Siti Kholijah, M.E.  
NIP. 199001282019032017

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I.  
NIP. 198603192019082001

Jannus Tanbunan, M.H.I.  
NIP. 198905152019031024

Dr. H. Haddad Ulum Harahap, M.A.  
NIP. 196406121998031002

Yang mengetahui  
Ketua STAIN MADINA



Dr. H. Sumper Mulla Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotman Saleh Lubis  
NPM : 17-02-056  
Tempat/Tgl. Lahir : Simangambat, 10 Agustus 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Simangambat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Praktek Penerapan Potongan Timbangan Jual Beli Biji Kopi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulu Pungut)”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan,  
nembuat pernyataan



**Hotman Saleh Lubis**  
NIM 17-02-056

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya akhir zaman kelak.

Dalam kesempatan ini tidak berlebihan kiranya peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Siti Kholijah, M.E selaku pembimbing I Jannus Tambunan, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan keihklasannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen beserta civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Kedua orang tua yang tercinta yang telah membesarkanku, mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepadaku, yang semua tak akan mungkin dapat terbalas olehku, serta tiada henti memberikan doanya, dukungan, dan yang selalu berjuang untuk keberhasilanku hingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. Camat Ulu Pungkut yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian.

Peneliti menyadari, bahwasanya masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Karena keterbatasan kemampuan yang

peneliti miliki. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna membuat skripsi ini agar lebih baik.

Akhirnya teriring do'a semoga jerih payah dan amal sholeh dari bapak, ibu dan sahabat-sahabat tercatat sebagai amal sholeh dan mendapat pahala dari Allah Swt. Amin

Penulis



**Hotman Saleh Lubis**  
NIM 17-02-056

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Relevan.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Macam-Macam Jual Beli.....	15
C. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
E. Etika Jual Beli.....	23
F. Jenis Jenis jual beli yang di larang atau batal.....	24
G. Potongan Timbangan.....	26
H. Hukum Islam.....	29
I. Kopi.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Tehnik pengumpulan data.....	44
E. Teknik Analisis data.....	45

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Praktek Jual Beli Biji Kopi di Kecamatan Ulu Pungkut.....	54
C. Pandangan Hukum Islam Dalam Jual Beli Kopi Yang Terjadi Di Kecamatan Ulu Pungkut .....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Hotman Saleh Lubis (2021) NPM 17-02-056. Dengan judul penelitian “Praktek Penerapan Potongan Timbangan Jual Beli Biji Kopi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulu Pungkut).”

Akhir akhir ini tanaman biji kopi sudah bisa dijual tanpa harus diproses, membuat sebagian petani kopi yang menjual biji kopi bertanya-tanya dalam benak pikiran mereka karena harga biji kopi yang dijual tidak lagi sama dengan harga kopi yang awalnya digiling dan dijemur kemudian dijual. Proses jual beli yang dilakukan oleh pembeli tersebut bisa dikatakan sudah kebiasaan tapi tidak bagus untuk dicontoh, karena membuat salah satu pihak bertanya-tanya di dalam benaknya tanpa mengetahui berapa besar potongan harga biji kopi yang ia jual tersebut yang dimana awalnya biji kopi yang sudah digiling dan tanpa harus digiling bisa dijual tanpa penjelasan berapa besar potongan timbangannya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan potongan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut, serta tinjauan pandangan hukum Islam terhadap potongan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan menggunakan kualitatif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi sumber dari lapangan. Bertujuan untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap potongan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli kopi yang berlangsung di tengah masyarakat desa-desa di Kecamatan Ulu Pungkut telah di praktikan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena untuk kopi yang bagus harus betul-betul kering dan bersih dari berbagai hal kotoran seperti kulut kopi yang tertinggal dan krikil-krikil yang ikut waktu dalam penyemuran, Dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah habis juga masih dibebani dengan potongan timbangan. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, Alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan, Yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Yang sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan potongan dalam penimbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur’an.

Kata Kunci : *Potongan Timbangan, Jual Beli dan Hukum Islam*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan berjalannya zaman, Islam merupakan sebuah kepercayaan bagi pemeluk agama, Islam yang mengatur tentang kehidupan yang berhubungan dengan manusia, Baik perkembangan hubungan sesama manusia seperti transaksi jual beli atau perdagangan maupun bentuk perniagaan.

Adapun jual beli merupakan sebuah bentuk hubungan interaksi sesama manusia yang dimana merupakan bentuk usaha dari manusia untuk mempertahankan maupun memenuhi kehidupannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam jual beli baik perdagangan ataupun perniagaan sering terjadi tidak sesuai dengan akad yang semestinya dan sering terjadi permasalahan yang menjadi tidak sesuai dengan aturan-aturan norma yang berlaku seperti hak dan kewajiban masing masing yang tidak saling melaksanakan sesuai dengan kegiatan hukum permuamalahan yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat guna menghindari terjadinya benturan antara kepentingan antara sesama pihak.<sup>1</sup>

Penulis melakukan penelitian terhadap penerapan potongan jual beli kopi. Kopi merupakan suatu tumbuhan atau tanaman yang dapat di kelola hingga menjadi sebuah minuman yang dapat dinikmati dengan berbagai

---

<sup>1</sup>Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata*, (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

macam rasa dengan campuran bahan lain yang dimana mempunyai rasanya sangat nikmat dan dapat menimbulkan kecanduan.

Kopi juga termasuk suatu minuman yang mendapatkan tingkat peringkat di dunia dengan peringkat kedua kopi juga termasuk tanaman yang dapat di ekspor yang termasuk salah satu komunitas yang potensial bagi suatu negara dan biasanya yang paling sering jenis kopi yang ditanam oleh petani yang bernama kopi robusta dan arabika dan lainnya.

Pada tahun 2012 Indonesia merupakan penghasil kopi ketiga terbesar di dunia sesudah Brazil dan Vietnam dengan isi atau volume ekspor kopi mencapai 10.620.000 kantung 748 ribu ton atau 6,6 % dari produk kopi di dunia.<sup>2</sup>

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain dan yang pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam jual beli adalah pertukaran barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan.<sup>3</sup> Dalam kegiatan jual beli seharusnya memperhatikan hak dan kewajiban sesama pihak baik pihak si penjual maupun pihak si pembeli agar kegiatan transaksi jual beli tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban jual beli diatur dalam undang-undang yaitu diantaranya kewajiban pembeli yang harus di lakukan yaitu harus beritikad yang baik dalam melakukan transaksi

---

<sup>2</sup>Data ICO (*International Coffee Organization*).

<sup>3</sup>Syamsuddin dan Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Bairut: Ma'arif, 1997), h. 346.

pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.<sup>4</sup>

Sedangkan hak si pembeli meliputi atas hak informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya.

Sedangkan si penjual juga mempunyai hak dan kewajibannya yaitu hak untuk mendapatkan atau menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kewajiban penjual yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan ganti rugi atau apabila barang atau jasa yang diterima atau mamfaat tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan jual beli bukanlah suatu yang dilarang melainkan suatu kegiatan aktivitas manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan hidup dan di perbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah Swt sebagai berikut

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا كُونَ تِجَارَ

تِجَارٍ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ ءَ تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ ءَلَلَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>4</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

Dalam kegiatan permuamalahan baik dalam jual beli sering terjadi bahwa sebagian pelaku bisnis atau pelaku usaha terutamanya dalam akad jual beli yang dimana mereka umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Kemudian yang menjadi masalah dalam kasus penelitian ini yang berada di Kecamatan Ulu Pungkut mengenai jual beli biji kopi, yang dimana mayoritas penduduknya sumber pendapatan ekonominya yaitu bercocok tanam, Terutamanya seperti tanaman kopi. Bahwa sebagian dari mereka dalam akad penjual masih kurang tahu, seperti akad pengurangan timbangan penjualan biji kopi.

Apalagi akhir-akhir ini dalam penjualan biji kopi sudah berkembang pesat terutamanya yang terjadi di lokasi tersebut yang dimana awalnya dalam penjualan biji kopi harus dalam proses yang sudah ditetapkan, dalam maksudnya di tetapkan, bahwa kopi yang dijual sudah digiling atau sudah dikupas kulitnya dan kemudian dijemur secara kering setelah itu baru dijual dan ditimbang.<sup>5</sup>

Akan tetapi di Kecamatan Ulu Pungkut tersebut akhir akhir ini, tanaman biji kopi sudah bisa dijual tanpa harus diproses, membuat sebagian petani kopi yang menjual biji kopi bertanya-tanya dalam benak pikiran mereka karena harga biji kopi yang dijual tidak lagi sama dengan harga kopi yang awalnya digiling dan dijemur kemudian dijual.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara kepada Ibu Tinur Loho, Desa Simpang Banyak Julu pada tanggal 13 Januari 2021.

<sup>6</sup>Wawancara kepada bapak Usin Desa Huta Padang pada tanggal 1 Februari 2021.

Berdasarkan uraian realita di atas peneliti berargumen bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh pembeli tersebut bisa dikatakan sudah kebiasaan tapi tidak bagus untuk dicontoh, karena membuat salah satu pihak bertanya-tanya di dalam benaknya tanpa mengetahui berapa besar potongan harga biji kopi yang ia jual tersebut yang dimana awalnya biji kopi yang sudah digiling dan tanpa harus digiling bisa dijual tanpa penjelasan berapa besar potongan timbangannya tersebut.

Masyarakat yang diteliti tidak mengetahui seperti apakah besar potongan terhadap biji kopi yang belum dikupas atau digiling dari pada biji kopi yang sudah dikupas atau digiling sehingga menimbulkan pertanyaan di dalam benak masyarakat terutama petani kopi yang dimana sumber pendapatan ekonominya dari tanaman biji kopi.

Berdasarkan keterangan realita uraian di atas penulis berargumen bahwa proses jual beli biji kopi yang dilakukan oleh pembeli atau oknum tersebut sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan penjualan biji kopi yang dipotong dan dikurangi harganya dari pembelian biji kopi yang sudah diproses, karena hal ini banyak terjadi di masyarakat tanpa mengetahui akibatnya apakah si penjual merugi atau tidak, sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Praktek Penerapan Potongan Timbangan Jual Beli Biji Kopi Dalam Pandangan Hukum Islam di Kecamatan Ulu Pungkut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan keterangan latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan potongan timbangan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan potongan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan potongan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut.
2. Untuk mengetahui tinjauan pandangan hukum Islam terhadap potongan jual beli biji kopi di Kecamatan Ulu Pungkut.

## **D. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah ini tidak keluar dari judul penelitian terutamanya dalam penerapan potongan jual beli kopi yang ada di Kecamatan Ulu Pungkut terutamanya di Kelurahan Huta Godang, Desa Habincaran, Desa Huta Padang, Desa Simpang Banyak Jae dan Desa Simpang Banyak Julu yang mayoritas penduduknya bersektor ekonomi di bidang perkebunan dan pertanian terutamanya tanaman kopi oleh sebab itu peneliti membatasi penelitian di lokasi kecamatan tersebut tidak semuanya desa desa menjual dan membeli kopi

dan penelitian ini hanya meneliti di desa desa yang kebanyakan bersektor pendapatan ekonomi dari tanaman kopi terutama bagi para pemikul maupun pembeli kopi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dalam kasus ini diharapkan tercapai yaitu:

1. Sebagai bahan pengetahuan bagi para penjual dan pembeli dalam menerapkan praktek potongan jual beli biji kopi
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian yang sejenis.

#### **F. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Relevan**

Penelitian ini mempunyai kemiripan dan perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu yaitu:

1. Nirma Adelina Srg, Praktek Timbang Jual Beli Ikan ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lintas Timur dan Pidoli), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem timbangan dalam jual beli ikan di Lintas Timur dan Pidoli, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh penjual ikan, masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena transaksi yang dilakukan oleh penjual ikan masih terdapat unsur jual beli Gharar. Karena, ada unsur ketidakjelasan cara menimbang ember dengan ikan sekaligus pada saat ditimbang, dan juga berbedanya timbangan

pada saat dilokasi pedagang dan dirumah, karena ditimbang kembali dirumah tidak memakai ember. Dalam penelitian ini yang membedakan penelitian saudara Nirma Adelina Srg yang dimana judul dan tempat penelitian berbeda dan hasil penelitian berbeda yang dimana saudara Nirma Adelina Srg meneliti tentang praktek timbang jual beli ikan sedangkan penelitian ini tentang penerapan potongan jual beli.

2. Leli Sartika Nasution, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepala (Studi Kasus di Desa Aek baru Jae Kecamatan Batang Natal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual-beli benih padi siap tanam dengan cara kepala di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari calon penjual yang akan menjual benih padi siap tanam dengan cara kepala atau sebaliknya. Selanjutnya ia bernegosiasi harga yang cocok dengan kesepakatan bersama. Maka dilanjutkan dengan memeriksa benih padi siap tanam yang akan dijual. Setelah itu dibuatlah perjanjian sederhana. Pandangan hukum islam tentang pelaksanaan jual-beli benih padi siap tanam dengan cara kepala di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal, ulama yang membolehkan jual-beli kepala seperti Syakh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy jual-beli *jasaf* (kepalan) yaitu jual-beli sesuatu tanpa mengetahui secara pasti takaran, timbangan atau jumlahnya namun hanya dengan cara memperkirakan dan melihatnya dengan langsung. Jual beli ini hukumnya boleh. Disisi lain mayoritas ulama melarang jual beli kepalan (tidak jelas ukurannya karena ada unsur ketidakjelasan namun

ukuran dan takaran menurut Durjani maka hukumnya tidak dibolehkan, sebab salah satu syarat dan objek jual-beli tidak terpenuhi objek jual-beli yang tidak ada kejelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangana, sehingga harus menggunakan takaran khusus. Sedangkan dalam penelitian ini yang membedakan penelitian saudara Leli Sartika Nasution yang dimana judul dan tempat penelitian berbeda dan hasil penelitian berbeda yang dimana saudara Leli Sartika Nasution i memperbolehkan dari hasil penelitiannya sedangkan penelitian ini tidak membolehkan dalam Hukum Islam jika melakukan penerapan potongan jual beli.

3. Riana Mayah Siregar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan (Analisis Masalah Mursalah). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata cara penimbangan kelapa sawit yang dilakukan para toke menggunakan timbangan gantung, dengan menggunakan keranjang yang terbuat dari rotan dan dalam penimbangan dikurangi 10 Kg pada setiap keranjang. Alasan pengurangan yang dilakukan toke untuk berat keranjang dan menutupi sortasi buah yang dilakukan pabrik. Akan tetapi alasan pengurangan timbangan yang dilakukan toke tidak sesuai dengan kenyataan karena berat keranjang hanya 5-7 Kg, dan untuk sortasi pabrik sekarang PT menerima sisa sawit yang disortasi. Tata cara penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Widodaren menurut Analisis masalah mursalah sesuai, terkhusus pada maslahat bagi pemilik sawit. Sedangkan toke tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah karena toke

memperoleh maslahat untuk dirinya saja dan mendapatkan harta dengan cara yang bathil karena merugikan pihak penjual (pemilik sawit) dengan mengurangi timbangan dalam penjualan. Sedangkan yang membedakan dan mempunyai kesamaan dari penelitian Saudara Riana Mayah Siregar yaitu judul dan tempat sama dan berbeda maksudnya disini adalah bahwa judul penelitian saudara Riana Mayah Siregar sama dengan judul penelitian ini yang membedakan adalah tempat dan lokasi beserta hasilnya berbeda yang dimana penelitian saudara Riana Mayah Siregar melakukan penerapan potongan sebesar 10 Kg pada setiap keranjang. Alasan pengurangan yang dilakukan toke untuk berat keranjang dan menutupi sortasi buah yang dilakukan pabrik. Akan tetapi alasan pengurangan timbangan yang dilakukan toke tidak sesuai dengan kenyataan karena berat keranjang hanya 5-7 Kg. Hal ini tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah karena toke memperoleh maslahat untuk dirinya saja dan mendapatkan harta dengan cara yang bathil karena merugikan pihak penjual (pemilik sawit) dengan mengurangi timbangan dalam penjualan

4. Ahmad Hamdi, Pemotongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siobon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli getah karet yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Siobon, Kecamatan Panyabungan telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat

penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena untuk getah karet dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah habis juga masih dibebani dengan potongan timbangan, serta terjadinya peniadaan hitungan berat di bawah 1 kg menjadi milik pengepul (pembeli) tanpa adanya kesepakatan. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya timbangan, serta adanya pembulatan angka timbangan yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam. Dalam penelitian ini yang membedakan dan mempunyai kesamaan dengan penelitian Saudari Ahmad Hamdi yang dimana hasil penelitian tidak sama yang dimana hasil penelitian ini saya melakukan penerapan potongan sebesar 1% sampai 5% terhadap Kopi yang di timbang, Sedangkan dalam penelitian saudari Ahmad Hamdi tersebut penerapan potongan dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena untuk getah karet dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah habis juga masih dibebani dengan potongan timbangan, serta terjadinya peniadaan hitungan berat di bawah 1 kg menjadi milik pengepul (pembeli) tanpa adanya kesepakatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti membahas masalah yang terbagi lima bab, Adapun pembagian penelitian ini ke dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan, bab ini merupakan bab yang berisikan antara lain yaitu latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, batas masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke dua yaitu tinjauan pustaka, didalam bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai pengertian jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, etika jual beli, jenis jenis jual beli yang dilarang atau batal, potongan timbangan dan hukum Islam.

Bab ke tiga yaitu bab yang berkaitan dengan metode penelitian, bab ini yang menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data secara teknik analisis data.

Bab ke empat yaitu bab analisis yaitu merupakan sebuah bab yang menganalisis tentang lokasi penelitian, praktek jual beli biji kopi, pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kopi di Kecamatan Ulu Pungkut.

Bab ke lima yaitu bab penutup yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran yang bersipat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik lagi.